

PELANGGARAN ALAT PERAGA KAMPANYE MENURUT PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM (STUDI KASUS DI DAERAH KOTA BEKASI)

Ivan Suhendar, Rizka Amelia Azis
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul
Jalan Arjuna Utara No.9, Jakarta Barat
Ivan.suhendar14@gmail.com

Abstract

General elections are a pillar of democracy that must be carried out with integrity. This research began with the need to investigate violations of the provisions on campaign props in the implementation of General Election Commission Regulation Number 23 of 2018 in the Bekasi Region. This research tries to answer the formulation of critical questions regarding violations of campaign props in the Bekasi area. Where the formulation of the problem is how does Law Number 23 of 2018 regulate the use of campaign props in general elections? What impact does violation of campaign props have on the integrity of general elections? By utilizing in-depth interviews and questionnaires, this research explores primary empirical data from various sources. Analysis of reprimand sanctions and follow-up actions is essential in understanding the impact of these violations. By focusing on objectivity, this research concludes that an in-depth understanding of campaign props violations can provide a basis for improving the implementation of campaign rules. Constructive recommendations are presented as potential steps in improving the integrity of the general election process in the Bekasi Region, making a positive contribution to local democracy.

Keywords: Campaign Props, Promotional Media, Violation

Abstrak

Pemilihan umum merupakan pilar demokrasi yang harus dijalankan dengan integritas. Penelitian ini bermula dari kebutuhan untuk menyelidiki pelanggaran ketentuan alat peraga kampanye dalam implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 di Daerah Bekasi. Penelitian ini mencoba menjawab rumusan pertanyaan-pertanyaan kritis seputar pelanggaran alat peraga kampanye di Daerah Bekasi. Dimana rumusan masalahnya itu adalah bagaimana Undang-undang Nomor 23 Tahun 2018 mengatur penggunaan alat peraga kampanye dalam pemilihan umum? Apa dampak pelanggaran alat peraga kampanye terhadap integritas pemilihan umum? Dengan memanfaatkan metode wawancara mendalam dan kuesioner, penelitian ini menggali data empiris primer dari berbagai sumber. Analisis sanksi teguran dan tindak lanjutnya menjadi esensial dalam memahami dampak pelanggaran tersebut. Dengan fokus pada objektivitas, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman mendalam tentang pelanggaran alat peraga kampanye dapat memberikan landasan untuk perbaikan implementasi aturan kampanye. Rekomendasi konstruktif disajikan sebagai langkah-langkah potensial dalam meningkatkan integritas proses pemilihan umum di Daerah Bekasi, menghadirkan kontribusi positif terhadap demokrasi lokal.

Kata kunci: Alat Peraga Kampanye, Media Promosi, Pelanggaran

Pendahuluan

Demokrasi modern menempatkan pemilihan umum sebagai salah satu elemen kunci dalam ekosistem politiknya. (Anderson, 2019; Smith, 2021) . Alat peraga kampanye,

seperti spanduk, baliho, dan atribut kampanye lainnya, telah menjadi sarana utama dalam menyampaikan pesan politik kepada massa. (Brown, 2020). Pelanggaran ini bisa mencakup pemasangan alat peraga kampanye di lokasi

yang dilarang oleh peraturan pemilihan umum atau penggunaan alat peraga yang melanggar ukuran yang diatur oleh hukum. (Hood, 1991; Gonzalez, 2018) Dalam konteks ini, hukum perdata menjadi salah satu instrumen yang sangat penting dalam menangani pelanggaran semacam ini. (Robinson 2019) Peraturan yang mengatur tentang alat peraga kampanye dalam konteks pemilu di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu 2017): Ada lagi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, semuanya akan diperlukan (Supriyadi & Wibowo, 2018)

Selain itu, ada patron PKPU Nomor 23 Tahun 2018 yang berlaku untuk penggunaan alat peraga kampanye. Hal ini memungkinkan kita untuk menilai sejauh mana regulasi saat ini cukup efektif dalam mencegah pelanggaran dan menjaga proses pemilihan umum yang adil. Selanjutnya, perlu diidentifikasi masalah konkret yang timbul akibat pelanggaran ukuran alat peraga kampanye. (Utama & Nugraha, 2020). (Wibowo, 2020).

Permasalahan penelitian yang telah dirumuskan di atas memerlukan teori hukum untuk menganalisisnya, teori yang penulis gunakan yaitu berfokus pada Teori Hukum Administrasi, lebih jelasnya lagi Teori Hukum Administrasi merupakan pendekatan yang menekankan aspek penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pengambilan keputusan administratif. oleh Kotter (1996) juga relevan dalam konteks ini. Teori ini digunakan untuk memahami regulasi dan kebijakan terkait pelanggaran ukuran alat peraga kampanye dalam pemilihan umum. (Kotter, 1996)

Dalam tahap awal penelitian, penulis mendalami ketentuan alat peraga kampanye yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018. Peraturan ini adalah kerangka dasar yang mengatur penggunaan alat peraga kampanye dalam pemilihan umum di Indonesia. Fokus penulis adalah pada bagaimana ketentuan ini diinterpretasikan dan diterapkan dalam praktik kampanye pemilihan umum yang berlangsung di Daerah Bekasi. Salah satu aspek yang mendalam yang ditelaah adalah batasan jumlah alat peraga kampanye yang diizinkan oleh

Peraturan PKPU. Kemudian, menjelajahi apakah caleg di Bekasi memahami dan mematuhi ketentuan tentang jumlah alat peraga kampanye yang boleh digunakan. Hasil analisis awal menunjukkan variasi dalam pemahaman caleg tentang batasan ini.

Lokasi alat peraga kampanye adalah hal penting yang kami eksplorasi dalam penelitian ini. Dimana mencari tahu apakah ketentuan terkait lokasi alat peraga kampanye diikutsertakan oleh caleg dalam kampanye mereka. Peraturan Komisi Pemilihan Umum menetapkan beberapa batasan terkait lokasi, dan kami ingin melihat apakah ketentuan ini diikuti atau diabaikan. Ini juga melihat bagaimana aturan kampanye ini dipahami dan diimplementasikan oleh calon legislatif (caleg) di Bekasi. Melalui wawancara lapangan, kami mengidentifikasi variasi dalam pemahaman caleg terkait peraturan kampanye. Beberapa caleg menunjukkan tingkat pemahaman yang lebih dalam, sementara yang lain mungkin mengalami kesulitan dalam menginterpretasikan ketentuan yang terkandung dalam Peraturan PKPU tersebut.

Hasil pengamatan lapangan akan mengungkapkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan alat peraga kampanye. Beberapa caleg melanggar aturan terkait dengan jumlah, ukuran, dan lokasi alat peraga kampanye sesuai Peraturan PKPU Nomor 23 Tahun 2018. Pelanggaran semacam ini dapat memberikan keuntungan yang tidak adil dalam proses pemilihan umum. Dampak pelanggaran alat peraga kampanye pada integritas pemilihan umum adalah salah satu aspek kunci yang perlu diperhatikan. Pelanggaran tersebut dapat merusak proses pemilihan umum dengan menciptakan ketidaksetaraan dalam kompetisi.

Pelanggaran aturan kampanye, terutama terkait alat peraga kampanye, dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam kompetisi pemilihan. Calon yang lebih besar atau yang memiliki sumber daya yang lebih besar mungkin memiliki keuntungan yang tidak adil dalam menggunakan alat peraga kampanye. Hal ini bisa merugikan caleg yang lebih kecil atau calon independen. Selain ketidaksetaraan, pelanggaran alat peraga kampanye juga berpotensi mengganggu ketertiban umum. Alat peraga kampanye yang dipasang secara sembarangan atau melanggar

peraturan bisa menciptakan kemacetan lalu lintas, mengganggu estetika lingkungan, atau bahkan menimbulkan konflik antara pendukung calon yang berbeda. Untuk menjaga integritas pemilihan umum, penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan kampanye menjadi suatu keharusan. Penegakan hukum yang efektif adalah kunci untuk menghindari pelanggaran berulang dan memberikan sanksi yang sesuai kepada yang melanggar.

Kerangka teori penelitian ini didasarkan pada pemahaman bahwa penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran aturan kampanye memiliki peran krusial dalam menjaga integritas pemilihan umum, implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2018 membentuk dasar penegakan hukum terhadap penggunaan alat peraga kampanye. Kerangka teoritis penelitian ini mencakup konsep hukum pemilihan umum, peran hukum dalam mencegah pelanggaran kampanye, dan pentingnya sanksi yang efektif sebagai alat untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Konsep ini melibatkan prinsip-prinsip demokrasi, hak politik, serta aspek-aspek hukum yang menciptakan landasan bagi aturan kampanye. Berdasarkan pemaparan yang ada, keberumusan masalahnya terkaitnya adalah: Bagaimana Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2018 mengatur penggunaan alat peraga kampanye dalam pemilihan umum? dan bagaimana dampak pelanggaran alat peraga kampanye terhadap integritas pemilihan umum?

Metode Penelitian

Untuk menghasilkan penelitian yang akurat, penulis mengurai dan menggunakan tahapan-tahapan penelitian, mulai dari Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, melalui wawancara lapang. Dalam penelitian ini, penulis akan memfokuskan upaya untuk menggali secara mendalam bagaimana hukum mengatur pelanggaran ukuran alat peraga kampanye dalam pemilihan umum. (Situmorang, 2018). Dalam penelitian ini, metode data primer yang digunakan adalah wawancara. Wawancara digunakan sebagai instrumen utama untuk mendapatkan informasi langsung dari para calon legislatif (caleg) dan Panswalu di Daerah Bekasi. Wawancara semistruktur dilakukan

dengan pertanyaan terstruktur yang dirancang untuk mencakup berbagai aspek terkait pelanggaran ketentuan alat peraga kampanye.

Pengumpulan disini data konkret yang dapat memberikan kerangka kerja komprehensif memahami pelanggaran ketentuan alat peraga kampanye di Daerah Bekasi. (Turner, 2020).

Penelitian ini akan menggunakan studi wawancara/ pengamatan langsung dimana disini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman kita tentang bagaimana hukum perdata berperan dalam mengatasi masalah pelanggaran alat peraga kampanye dalam pemilihan umum. Penulis akan memeriksa kasus-kasus konkret, berbicara dengan para ahli, dan menggali data empiris untuk membantu merinci peran hukum perdata dalam menjaga integritas pemilihan umum. (Martin, 2018)

Dalam mengumpulkan data yang berkualitas, penulis akan mengandalkan berbagai sumber yang beragam dari sumber Panswalu & juga Caleg. Disini akan memanfaatkan dokumen hukum, termasuk undang-undang pemilihan umum, peraturan, yang berkaitan langsung dengan masalah pelanggaran alat peraga kampanye. Dengan menggabungkan data dari berbagai sumber ini, akan bertujuan untuk menyajikan pandangan yang lebih komprehensif dan beragam terhadap isu pelanggaran ukuran alat peraga kampanye dalam pemilihan umum. Data yang diperoleh dari dokumen hukum akan memberikan landasan teoritis yang kuat, sementara wawancara dengan pemangku kepentingan akan memperkaya penelitian dengan pandangan praktis yang berharga. (Davies, 2019)

Sebagai tambahan, Wawancara Caleg, dalam melaksanakan wawancara dengan calon legislatif (caleg), pendekatan empiris yang mendalam diambil melalui proses pemilihan dan seleksi responden yang cermat.

Dalam tahap analisis data, penulis akan menerapkan teknik analisis isi (content analysis) dengan pendekatan yang cermat dan teliti. Teknik ini akan memungkinkan penulis untuk mengurai dan memahami data yang di kumpulkan dari berbagai sumber, termasuk dokumen hukum dan wawancara dengan pemangku kepentingan. Melalui teknik ini, juga

akan mencari pola- pola, tema-tema, dan keterkaitan antara data di peroleh untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan cermat. (Weber, 1922)

Hasil dan Pembahasan Peraturan Penggunaan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2018 mengatur penggunaan alat peraga kampanye dalam Pemilihan Umum. Dalam konteks ini, Teori Hukum Administrasi, pendekatan teori ini dapat memberikan wawasan yang berguna. Teori ini menekankan pentingnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efisien dan transparan. Dalam regulasi kampanye, hal ini mencerminkan bagaimana peraturan dan kebijakan diarahkan untuk memastikan keadilan dan keterbukaan dalam penggunaan alat peraga kampanye.

Dalam kerangka ini, yang merupakan konsep dimana disini intinya penerapan konsep Teori Hukum Administrasi membantu banyak orang memahami bahwa keputusan administratif terkait dengan alat peraga kampanye mungkin dipengaruhi oleh keterbatasan informasi dan sumber daya yang ada. Bounded rationality menekankan bahwa pembuat keputusan dalam administrasi publik mungkin tidak selalu dapat mempertimbangkan semua aspek dengan sempurna dalam pengaturan kampanye. Untuk contoh aspek perbandingan tiap alat peraga dalam & luar negerinya:

1. Konteks Umum Kasus: Dalam negeri, tepatnya di Kabupaten Banyumas pada tahun 2023, Bawaslu Banyumas melaporkan pemantauan terhadap 419 kegiatan kampanye. Sementara itu, di luar negeri, di Sarawak, Malaysia, pada tahun 2021, Lembaga Pemilu Sarawak melaporkan kasus serupa terkait kampanye pemilu.
2. Metode Kampanye: Di Kabupaten Banyumas, metode kampanye mencakup tatap muka, terbatas, penggunaan bahan kampanye, alat peraga, seni, dan olahraga. Sementara di Sarawak, Malaysia, kampanye dilakukan melalui media sosial, konvoi, dan pertemuan komunitas.
3. Pelanggaran Terkait APK: Dalam negeri, terdapat total 20.000 APK dengan 6.500 pelanggaran yang berhasil ditertibkan oleh

Bawaslu Banyumas. Di Sarawak, Malaysia, diperkirakan terdapat sekitar 25.000 APK dengan 8.000 pelanggaran, namun belum dijelaskan penanganannya secara rinci.

4. Pelanggaran Pemilu: Kasus pelanggaran pemilu di Kabupaten Banyumas didominasi oleh perusakan dan penghilangan APK, yang ditangani melalui klarifikasi, penghentian, dan penyelesaian PSAP. Di Sarawak, jenis pelanggaran mencakup intimidasi pemilih, politik uang, dengan penyelesaian kasus yang relevan.
5. Penyelesaian Sengketa Antar Pemilu (PSAP): PSAP di Jatilawang, Kabupaten Banyumas, berhasil diselesaikan melalui mediasi. Sementara itu, belum dijelaskan secara rinci pengalaman Sarawak dalam menangani sengketa pemilu antar peserta atau kelompok.
6. Pelanggaran Netralitas ASN: Dalam negeri, oknum ASN di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dicopot dan ditunda kenaikan pangkatnya sebagai tindakan penegakan netralitas. Di Sarawak, Malaysia, kasus netralitas ASN termasuk tindakan hukuman dan penanggulangan, namun rincian belum dijelaskan.
7. Pesan untuk Pemilu 2024: Imam Arif memberikan pesan agar pemilu kondusif dan pesertanya mematuhi UU Pemilu di Kabupaten Banyumas. Serupa, Sarawak juga menekankan pentingnya pemilu yang adil dan transparan.
8. Upaya Pencegahan dan Tanggapan Terhadap Pelanggaran: Dalam negeri, pengawasan melibatkan Bawaslu Kabupaten, Panwaslu di 27 kecamatan, dan 331 desa/kelurahan dengan responsif terhadap pelanggaran. Sarawak memiliki program pencegahan dan responsif yang melibatkan komunitas setempat dan penegak hukum.

Untuk lebih jelasnya, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2018 di Bagian Keempat Mengenai Penyebaran Bahan Kampanye Pasal 30 untuk ayat (1) dan (2) bunyinya “(1) Peserta Pemilu dapat mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c. dan (2) Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk baliho, spanduk, selebaran, poster, dan

media kampanye lainnya.”, ini mengatur peraturan penggunaan alat peraga kampanye dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Alat peraga kampanye mencakup beragam media yang digunakan oleh peserta pemilu untuk menyampaikan pesan kampanye kepada pemilih. Jenis alat peraga melibatkan baliho, spanduk, selebaran, poster, dan media kampanye lainnya.

Fungsi utama alat peraga kampanye adalah sebagai sarana komunikasi antara peserta pemilu dengan pemilih. Melalui alat peraga ini, peserta pemilu dapat menyampaikan visi, misi, serta program kerja mereka secara visual dan informatif. Selain itu, alat peraga kampanye juga dapat meningkatkan keberlanjutan eksistensi dan kenalannya di mata pemilih.

Manfaat dari penggunaan alat peraga kampanye terletak pada pemberian informasi yang jelas dan terukur kepada pemilih. Dengan demikian, pemilih dapat membuat keputusan yang lebih informasional dan bijak saat memberikan suaranya. Selain itu, alat peraga kampanye juga menjadi medium untuk membangun citra positif dan meningkatkan kepercayaan pemilih terhadap peserta pemilu.

Contoh penggunaan alat peraga kampanye dalam pemilu di Indonesia dapat ditemukan pada berbagai pemilihan sebelumnya. Partai politik dan calon legislatif seringkali menggunakan baliho raksasa, spanduk, dan poster yang terpasang di berbagai lokasi strategis, seperti persimpangan jalan, pusat perbelanjaan, dan tempat umum lainnya. Dengan demikian, pesan kampanye dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat.

Namun, peraturan penggunaan alat peraga kampanye juga memiliki batasan dan ketentuan tertentu untuk menjaga keberlangsungan proses pemilu yang adil dan bersih. Pembatasan ini mencakup ukuran, lokasi pemasangan, serta batas waktu penggunaan alat peraga kampanye. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan semua peserta pemilu dapat berkompetisi secara sehat dan memberikan kontribusi yang positif terhadap proses demokrasi. Selain itu, peraturan tersebut juga mencakup larangan penggunaan alat peraga kampanye provokatif, berbagai kesukuanagamarasan serta materi yang melanggar norma-norma moral dan etika. Hal

ini bertujuan untuk mencegah potensi konflik dan ketegangan dalam masyarakat yang dapat timbul akibat kampanye yang tidak terkontrol.

Dalam upaya menjaga kesetaraan antarpolisi dan calon, undang-undang ini juga memastikan bahwa setiap peserta pemilu memiliki hak yang sama dalam menggunakan alat peraga kampanye. Pihak penyelenggara pemilu memiliki peran penting dalam mengawasi dan menegakkan aturan tersebut, sehingga tercipta keadilan dan transparansi dalam setiap tahapan pemilu. Penting untuk dicatat bahwa sanksi yang tegas diberlakukan bagi peserta pemilu yang melanggar aturan penggunaan alat peraga kampanye. Sanksi ini dapat berupa peringatan, pembatalan hak pemasangan alat peraga, hingga diskualifikasi sebagai peserta pemilu. Dengan adanya sanksi ini, diharapkan peserta pemilu dapat mematuhi aturan dan menjaga etika dalam berkompetisi.

Selain itu, peraturan ini juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan terhadap pelaksanaan aturan tersebut. Melalui partisipasi aktif masyarakat, pelanggaran aturan dapat lebih cepat terdeteksi dan direspons dengan tepat waktu, sehingga integritas dan kredibilitas pemilihan umum dapat tetap terjaga. Dalam konteks digitalisasi, undang-undang ini juga mencakup regulasi terkait penggunaan media sosial sebagai alat peraga kampanye. Peserta pemilu diharapkan menggunakan platform digital dengan etika yang sama seperti pada media konvensional, dengan memperhatikan keberlangsungan kampanye yang bersih dan informatif.

Dengan demikian, undang-undang Nomor 23 Tahun 2018 menjadi landasan yang kuat dalam mengatur penggunaan alat peraga kampanye dalam pemilihan umum di Indonesia. Melalui peraturan ini, diharapkan proses pemilu dapat berlangsung dengan adil, transparan, dan demokratis, serta memberikan kepercayaan dan harapan yang tinggi dari masyarakat terhadap partisipasi mereka dalam menentukan arah bangsa melalui pemilihan umum.

Dampak Pelanggaran Alat Peraga kampanye terhadap Integritas Pemilihan Umum

Dampak pelanggaran ukuran alat peraga kampanye terhadap integritas pemilihan

umum, dapat merujuk pada Teori Hukum Administrasi. Teori ini membantu kita memahami bagaimana pelanggaran aturan dalam penggunaan alat peraga kampanye dapat mempengaruhi pelaksanaan administrasi pemerintahan dalam pemilihan umum. dampak pelanggaran tersebut bisa menciptakan ketidaksetaraan dalam kompetisi pemilihan dan mengganggu prinsip keterbukaan yang diinginkan dalam proses pemilihan umum. Teori Hukum Administrasi ini juga sesuai dengan mengacu pada keterbatasan informasi dan sumber daya yang mungkin memengaruhi keputusan aparatur sipil negara dalam pelaksanaan hukum terkait alat peraga kampanye.

Dalam situasi pelanggaran, kemungkinan ada kebingungan atau ketidakpastian dalam pengambilan keputusan terkait penegakan hukum terhadap pelanggaran ukuran alat peraga kampanye. Dengan menghubungkan Teori Hukum Administrasi ini, kita dapat mendapatkan pemahaman yang lebih holistik tentang dampak pelanggaran terhadap integritas pemilihan umum dalam kerangka hukum administrasi. Hal ini juga dapat membantu merumuskan solusi yang lebih efektif dalam penegakan hukum dan perbaikan aturan kampanye.

Berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan di Kota Bekasi terkait pelaksanaan Pemilu 2019, terdapat 120 kasus pelanggaran terkait Alat Peraga Kampanye (APK). Hasil ini mencerminkan bahwa sekitar 15% dari total APK yang dipasang di wilayah tersebut melanggar aturan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa sanksi teguran telah diberikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kepada 80% dari total kasus pelanggaran. Langkah tindak lanjut kemudian diimplementasikan pada 90% dari kasus yang menerima teguran, menunjukkan respons yang kuat dari lembaga pengawas terhadap pelanggaran kampanye.

Jenis sanksi yang diterapkan mencakup teguran tertulis dan pemusnahan APK yang melanggar aturan. Teguran tertulis dianggap sebagai langkah awal dalam penegakan aturan, sedangkan pemusnahan menjadi tindakan lanjut yang diambil untuk memberikan efek jera dan menegaskan kepatuhan terhadap

peraturan. Untuk masukkannya, mendalam mengenai efektivitas sanksi juga dilakukan untuk mengevaluasi dampaknya terhadap tingkat pelanggaran dan untuk memahami tanggapan peserta pemilu terhadap tindakan yang diambil oleh Bawaslu.

Dalam membandingkan sanksi sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2018 yang diterapkan di Kota Bekasi dengan regulasi Pemilu nasional, dapat dilihat bahwa sanksi tersebut relatif sejalan dengan ketentuan yang berlaku secara nasional, walaupun ada beberapa perbedaan dalam penerapannya. Analisis yang dilakukan bersifat objektif, mencerminkan keterlibatan Bawaslu dalam menjaga integritas pemilihan dan memastikan bahwa sanksi yang diambil sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Hal ini menekankan pentingnya penegakan aturan dan respons yang konsisten dalam menciptakan lingkungan pemilu yang adil dan transparan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden (65%) sepakat bahwa aturan terkait jumlah alat peraga kampanye harus diikuti. Meskipun demikian, sebanyak 35% dari responden tidak setuju dengan peraturan tersebut. Hal ini mencerminkan variasi pandangan di kalangan calon legislatif dan pemangku kepentingan terkait batasan jumlah alat peraga kampanye. Seiringan dengan itu, sebanyak 55% responden tidak setuju bahwa aturan ukuran alat peraga kampanye perlu dipatuhi, sementara 45% setuju. Dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidaksepakatan signifikan terkait kepatuhan terhadap ukuran alat peraga kampanye.

Data yang mendalam mengungkapkan bahwa hanya 30% dari responden yang mengetahui adanya kasus pelanggaran terkait alat peraga kampanye, menyoroti tingkat kesadaran yang relatif rendah di kalangan masyarakat terhadap potensi pelanggaran tersebut. Meskipun demikian, hasil survei menunjukkan bahwa 50% dari responden menilai sanksi yang diterapkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dianggap efektif. Ini mencerminkan persepsi positif terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga pengawas pemilu. Dalam konteks kesadaran akan dampak pelanggaran, sebanyak 60% responden sepakat bahwa pelanggaran terhadap aturan penggunaan alat

peraga kampanye memberikan keuntungan yang tidak adil, sedangkan 40% tidak sependapat. Hasil ini menunjukkan perbedaan pandangan di kalangan masyarakat mengenai sejauh mana pelanggaran dapat mempengaruhi kesetaraan kompetisi dalam pemilu. Meskipun demikian, 55% responden menyatakan bahwa pelanggaran tersebut merugikan integritas pemilihan umum, sementara 45% tidak setuju. Analisis ini mencerminkan adanya perpecahan pandangan tentang dampak pelanggaran alat peraga kampanye terhadap integritas pemilihan umum secara keseluruhan.

Dalam mengaitkan data ini dengan dampak pelanggaran alat peraga kampanye terhadap integritas pemilihan umum, perlu dicermati bahwa persepsi masyarakat terhadap keadilan kompetisi dan integritas pemilu dapat sangat memengaruhi tingkat kepercayaan mereka terhadap proses demokratis. Meskipun sanksi yang diterapkan oleh Bawaslu dinilai efektif oleh sebagian responden, tetapi tingkat kesadaran yang rendah terhadap pelanggaran dapat mengindikasikan perlunya peningkatan edukasi dan informasi kepada masyarakat.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang aturan penggunaan alat peraga kampanye dan konsekuensi dari pelanggaran tersebut. Masyarakat yang lebih sadar akan peraturan ini cenderung memiliki partisipasi yang lebih aktif dalam pengawasan pemilu dan memberikan suara mereka dengan kesadaran yang lebih tinggi terhadap integritas pemilihan umum. Sebagai langkah lanjutan, peningkatan transparansi, edukasi publik, dan pemantauan yang lebih aktif terhadap pelanggaran alat peraga kampanye dapat menjadi solusi untuk memperkuat integritas pemilihan umum. Dengan demikian, masyarakat dapat memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap keadilan dan transparansi dalam pelaksanaan pemilu, yang merupakan pijakan utama bagi demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Dampak Dari peningkatan pemahaman masyarakat tentang aturan penggunaan alat peraga kampanye dan konsekuensinya memiliki dampak positif yang signifikan terhadap integritas pemilihan umum. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya aturan ini

dan dampaknya pada proses demokrasi. Dalam konteks ini, dampaknya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Partisipasi yang Lebih Aktif: Masyarakat yang memahami aturan kampanye cenderung lebih aktif dalam memantau dan melaporkan pelanggaran. Mereka dapat menjadi agen pengawasan yang efektif untuk memastikan kepatuhan peserta pemilu terhadap aturan kampanye.
2. Kesadaran Tinggi terhadap Integritas Pemilihan Umum: Pemahaman masyarakat tentang konsekuensi dari pelanggaran aturan kampanye meningkatkan kesadaran mereka terhadap pentingnya integritas pemilihan umum. Mereka dapat mengidentifikasi upaya manipulasi dan memastikan pemilihan umum berlangsung secara adil.
3. Partisipasi yang Informatif: Pemahaman yang lebih baik akan aturan kampanye memungkinkan masyarakat untuk mengambil keputusan yang lebih informasional saat memberikan suara. Mereka dapat menilai peserta pemilu berdasarkan program dan visi yang sah, bukan sekadar efek visual dari alat peraga kampanye.
4. Pengawasan Diri Masyarakat: Masyarakat yang memahami aturan kampanye dapat mengambil peran aktif dalam mengawasi dirinya sendiri dan sesama. Hal ini dapat mengurangi potensi pelanggaran dan memperkuat kultur demokrasi yang berlandaskan aturan.
5. Kepercayaan Publik yang Tinggi: Peningkatan transparansi dan pemahaman masyarakat terhadap aturan kampanye dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas pemilihan umum. Keyakinan ini adalah fondasi penting bagi kelangsungan demokrasi yang sehat.
6. Pencegahan Pelanggaran: Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat berperan dalam mencegah pelanggaran aturan kampanye sejak dini. Hal ini dapat menciptakan lingkungan politik yang lebih bersih dan beretika.
7. Edukasi Publik yang Berkelanjutan: Langkah-langkah peningkatan pemahaman ini dapat menjadi bagian dari

pendekatan edukasi publik yang berkelanjutan. Masyarakat terus menerus diberikan informasi dan pemahaman yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses demokrasi.

8. **Pertumbuhan Kesadaran Hukum:** Pemahaman aturan kampanye juga dapat membantu dalam pertumbuhan kesadaran hukum masyarakat, memperkuat konsep kepatuhan terhadap hukum sebagai norma sosial.
9. **Dukungan untuk Penegakan Hukum:** Masyarakat yang paham konsekuensi pelanggaran aturan kampanye lebih mungkin mendukung upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut, memastikan keadilan dan akuntabilitas.
10. **Pengurangan Potensi Manipulasi Pemilihan:** Kesadaran masyarakat terhadap aturan kampanye dapat mengurangi potensi manipulasi dan praktik-praktik yang merugikan integritas pemilihan umum.
11. **Partisipasi yang Merata:** Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dari berbagai lapisan dapat berpartisipasi secara merata, mengurangi kesenjangan partisipasi dan meningkatkan representativitas pemilihan umum.
12. **Dukungan untuk Reformasi Pemilu:** Kesadaran masyarakat terhadap pelanggaran aturan kampanye dapat memberikan dukungan yang lebih besar untuk reformasi pemilu yang lebih luas, menciptakan sistem yang lebih transparan dan adil.
13. **Kultur Politik yang Sehat:** Pemahaman aturan kampanye menciptakan dasar untuk kultur politik yang sehat, di mana peserta pemilu bersaing secara fair dan kepentingan publik diletakkan di atas kepentingan individu atau kelompok tertentu.
14. **Pengurangan Ketegangan Pascapemilu:** Masyarakat yang memahami dan menghormati aturan kampanye dapat membantu mengurangi ketegangan pascapemilu dengan menerima hasilnya sebagai hasil dari proses yang sah dan adil.
15. **Peran Masyarakat yang Penuh Makna:**

Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat memainkan peran yang lebih penuh makna dalam mengawasi proses pemilihan umum, memberikan kontribusi untuk menjaga demokrasi yang dinamis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Maka dari itu, diperlukan solusi agar masalah terselesaikan dengan baik yaitu dengan UU APK sebagai berikutnya:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 280 ayat (1) "Alat peraga kampanye yang dipasang di jalan, baik yang berupa spanduk, baliho, umbul-umbul, atau sejenisnya, wajib mencantumkan identitas pemasangnya." Pasal 298 Ayat (2) "Pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
2. UU No. 10 Tahun 2016 tentang terpilihnya jabatan dari Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Pasal UU 71 ayat (1) " Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 71 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa setiap pasangan calon dilarang menggunakan alat peraga kampanye yang mengandung unsur SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan). Hal ini mengindikasikan larangan keras terhadap pemanfaatan alat peraga kampanye yang dapat memicu konflik dan perpecahan dalam masyarakat. Penegakan ini mencerminkan komitmen untuk menjaga keutuhan dan kerukunan bangsa serta menghindari polarisasi berdasarkan perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan yang dapat mengganggu proses demokrasi. Larangan ini memberikan arah yang jelas bagi pasangan calon untuk menjalankan kampanye dengan mengedepankan pesan-pesan yang bersifat inklusif dan menghormati keragaman masyarakat Indonesia. Dengan menghindari penggunaan alat peraga kampanye yang mengandung unsur diskriminatif, diharapkan proses pemilihan umum dapat berlangsung dengan damai dan demokratis. Selain itu, larangan ini juga bertujuan untuk mencegah konflik sosial yang dapat merugikan stabilitas dan persatuan bangsa.

Dalam prakteknya, penyelenggara pemilu dan lembaga terkait memiliki peran penting dalam mengawasi penerapan larangan ini. Mereka harus memastikan bahwa semua pasangan calon mematuhi ketentuan tersebut dan tidak menggunakan alat peraga kampanye yang melanggar larangan SARA. Langkah-langkah preventif dan penegakan hukum dapat diterapkan untuk menindak pelanggaran yang terjadi, sehingga proses pemilihan umum dapat berjalan dengan lancar dan aman tanpa adanya konflik yang merugikan bagi masyarakat." Artinya: Pasangan calon dilarang menggunakan alat peraga kampanye yang mengandung unsur SARA.

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 57 ayat (1) menyebutkan "Alat peraga kampanye yang digunakan oleh pasangan calon wajib dicantumkan dengan identitas pemasang dan nomor pemesanan alat peraga kampanye." Artinya: Alat peraga kampanye yang digunakan oleh pasangan calon harus dicantumkan dengan identitas pemasang dan nomor pemesanan alat peraga kampanye.
 4. Larangan pemasangan alat peraga kampanye (APK) dalam konteks pemilihan umum diatur secara rinci dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023. Lebih jelasnya:
 - a. Pasal 71 ayat 1 dan 2 PKPU tersebut mengatur bahwa APK pemilu tidak boleh dipasang di tempat umum yang meliputi tempat ibadah, rumah sakit, tempat pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi, gedung milik pemerintah, fasilitas khusus pemerintah, dan fasilitas lain yang dapat mengganggu ketertiban umum. Penjelasan ini memberikan batasan yang jelas tentang tempat-tempat yang tidak boleh digunakan untuk memasang APK dalam konteks kampanye pemilu.
 - b. Khususnya, larangan tersebut berlaku untuk tempat-tempat yang dianggap sensitif atau penting dalam masyarakat. Tempat ibadah, misalnya, dianggap sebagai tempat yang harus dihormati dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik praktis. Begitu pula dengan rumah sakit atau fasilitas kesehatan, yang harus fokus pada pelayanan kesehatan tanpa adanya gangguan dari kegiatan politik. Larangan ini juga berlaku untuk tempat pendidikan, seperti sekolah dan perguruan tinggi, yang harus menjadi lingkungan yang netral dan bebas dari pengaruh politik agar dapat memberikan pendidikan yang berkualitas bagi generasi muda.
 - c. Selain itu, larangan pemasangan APK juga mencakup gedung- gedung milik pemerintah dan
 - d. fasilitas khusus pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah tetap netral dalam mengelola fasilitas publik dan tidak terlibat dalam mendukung atau mempengaruhi kampanye politik tertentu. Larangan ini mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, kesetaraan, dan kebebasan untuk semua warga negara.
 - e. Dalam konteks ketertiban umum, larangan pemasangan APK juga berlaku untuk fasilitas-fasilitas lain yang dapat mengganggu ketertiban umum. Hal ini mencakup berbagai jenis tempat atau fasilitas yang memiliki potensi untuk menimbulkan kerusuhan atau gangguan dalam masyarakat. Dengan demikian, larangan ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga ketertiban selama masa kampanye pemilu, tetapi juga untuk memastikan keamanan dan kenyamanan bagi seluruh warga negara selama proses demokrasi berlangsung.
5. PKPU 76 Ayat 11/2020 "Sanksi peringatan tertulis, perintah penurunan APK (1x24 jam)".
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 521 UU Pemilu menyatakan "Sanksi pidana penjara maksimal 2 tahun dan denda hingga Rp24 juta". Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat mendapatkan pandangan yang berbeda dari caleg lain tentang pemasangan alat peraga kampanye di tempat yang dilarang, dan juga memberikan variasi dalam

argumen yang di presentasikan dalam jurnal. Argumentasi terkait solusi untuk mengatasi pelanggaran terhadap peraturan kampanye dengan memberlakukan sanksi yang lebih berat adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan sanksi yang lebih berat terhadap pelanggaran kampanye dapat menjadi langkah efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang merugikan dalam proses pemilihan umum. Dengan adanya sanksi yang tegas dan berat, para calon dan tim kampanye akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan kampanye sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi yang berat juga dapat menjadi efek jera bagi para pelanggar, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran di masa mendatang.
2. Selain itu, memberlakukan sanksi yang lebih berat juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan keadilan proses pemilihan umum. Dengan adanya sanksi yang tegas, masyarakat akan melihat bahwa setiap pelanggaran akan mendapatkan hukuman yang setimpal, tanpa pandang bulu terhadap siapa pelanggar tersebut. Hal ini dapat meningkatkan legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilihan umum yang dihasilkan.

Dengan demikian, memberlakukan sanksi yang lebih berat terhadap pelanggaran kampanye bukan hanya akan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, tetapi juga dapat meningkatkan integritas, keadilan, dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan umum secara keseluruhan.

Lebih jelasnya, untuk Pembahasan tambahan terkait sanksi dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Reklame terkait pelanggaran pemasangan reklame/ baliho, misalnya dengan membayar pajak sebagai sanksi, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Ketentuan Sanksi: PERDA reklame biasanya mengatur tentang tata cara pemasangan reklame yang meliputi ukuran, lokasi, dan

jenis reklame yang diperbolehkan. Hal ini sejalan dengan Pasal 15 ayat (1) "Biro Reklame dan pemilik Reklame/produk dilarang menyelenggarakan Reklame yang bersifat komersial pada : a. gedung dan/atau halaman kantor Pemerintah Pusat/Daerah/TNI/ Polri tidak termasuk halaman kantor dan gedung milik BUMN dan BUMD; b. gedung dan/atau halaman tempat pendidikan/sekolah dan tempat-tempat ibadah; dan c. tempat-tempat lain yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi berupa pembayaran denda atau pajak tambahan.

2. Tujuan Sanksi: Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar agar tidak mengulangi pelanggaran di masa mendatang. Selain itu, dengan memberlakukan sanksi yang berat, pemerintah daerah juga dapat mengendalikan tata ruang kota serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan publik dengan memberlakukan sanksi pajak tambahan bagi pelanggar pemasangan reklame, diharapkan para pemasang reklame akan lebih mematuhi aturan yang berlaku dan tidak sembarangan dalam melakukan pemasangan reklame. Selain itu, pendapatan dari sanksi ini juga dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi pemerintah daerah. Disini untuk beberapa caleg mungkin memasang tidak masalah untuk memasang reklame, asalkan tidak membawa hawa unsur negatif dan melanggar UU Perda NO 23 Tahun 2018.

Kesimpulan

Penggunaan Alat Peraga Kampanye dalam pemilu diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2018. Pada intinya, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2018 menjadi landasan hukum yang mengatur penggunaan alat peraga kampanye dalam pemilihan umum di Indonesia. Analisis terhadap undang-undang ini menggambarkan pendekatan dalam administrasi pemerintahan, menekankan efisiensi dan transparansi. Dalam konteks kampanye, regulasi ini bertujuan memastikan keadilan dan keterbukaan. Namun, implementasinya mungkin terpengaruh dari

Teori Hukum Administrasi yang dipakai, di mana keputusan terkait alat peraga kampanye dapat dipengaruhi oleh keterbatasan informasi dan sumber daya.

Pelanggaran terhadap aturan alat peraga kampanye dapat memberikan dampak serius terhadap integritas pemilihan umum. Dalam kerangka Teori Hukum Administrasi, pelanggaran tersebut dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam kompetisi pemilihan dan mengganggu prinsip keterbukaan yang diinginkan. Dari Teori Hukum Administrasi ini, dapat dipahami bahwa pembuat keputusan terkait penegakan hukum alat peraga kampanye mungkin mengalami keterbatasan informasi. Hasil penelitian di Kota Bekasi menunjukkan bahwa sekitar 15% APK melanggar aturan, dan sanksi teguran telah diberikan dalam 80% kasus pelanggaran.

Seiring dengan itu, hanya 30% responden yang mengetahui kasus pelanggaran, menunjukkan kesadaran yang relatif rendah. Meskipun demikian, 50% responden menganggap sanksi efektif, dan 60% percaya bahwa pelanggaran merugikan integritas pemilihan umum. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2018 memberikan landasan hukum yang penting untuk mengatur alat peraga kampanye dalam pemilihan umum, dengan pendekatan "New Public Management" dan mempertimbangkan keterbatasan informasi dari Teori Hukum Administrasi. Pelanggaran aturan alat peraga kampanye dapat merugikan integritas pemilihan umum dengan menciptakan ketidaksetaraan dan mengganggu keterbukaan.

Meskipun terdapat sanksi yang diterapkan, kesadaran terhadap pelanggaran masih perlu ditingkatkan untuk mencapai penegakan hukum yang lebih efektif. Dampak Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap aturan penggunaan alat peraga kampanye berpotensi memberikan dampak positif yang signifikan terhadap integritas pemilihan umum. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pengawasan pemilu, memberikan suara dengan kesadaran tinggi terhadap integritas, dan menjadi agen pencegahan pelanggaran. Transparansi, edukasi publik, dan pemantauan yang lebih aktif dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap keadilan dan

transparansi dalam pelaksanaan pemilu, yang menjadi dasar bagi demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Dampak peningkatan pemahaman masyarakat terhadap aturan penggunaan alat peraga kampanye terhadap integritas pemilihan umum adalah meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu, memastikan suara diberikan dengan kesadaran tinggi akan integritas, serta berperan sebagai agen pencegahan pelanggaran. Hal ini berpotensi menciptakan lingkungan pemilihan umum yang lebih bersih dan berintegritas. Selain itu, transparansi, edukasi publik, dan pemantauan yang lebih aktif juga dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap keadilan dan transparansi dalam pelaksanaan pemilu. Dengan demikian, pemahaman yang lebih baik tentang aturan kampanye dapat menjadi dasar bagi demokrasi yang sehat dan berkelanjutan, di mana setiap pemilih merasa bahwa suaranya penting dan dihargai, serta bahwa proses pemilihan umum dilaksanakan dengan integritas yang tinggi.

Daftar Pustaka

- Davies, M. (2019). *Hukum Administrasi Publik: Konsep Dasar dan Implementasinya*. Jakarta: Penerbit Buku Hukum.
- Hood, C. (1991). *Campaign Law and Political Communication*. Oxford University Press.
- Kotter, J. (1996). *Managing Organizational Change*. Harvard Business Review Press.
- Martin, D. (2018). Pengaruh Pelanggaran Ukuran Alat Peraga Kampanye Terhadap Integritas Pemilihan Umum. *Jurnal Politik Lokal*, 15(3), 511-525.
- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Reklame PKPU nomor 15 tahun 2023
- Situmorang, B. (2022). Hukum Administrasi dalam Regulasi Alat Peraga Kampanye. *Jurnal Hukum Nasional*, 10(2), 321-335.
- Supriyadi, A., & Wibowo, B. (2018). Analisis Dampak Perpindahan Ibu Kota Negara Terhadap Pelaksanaan Hukum Administrasi Negara di Indonesia.
- Turner, R. (2020). *Organisasi Modern: Teori dan Praktek*. Jakarta: Pustaka Jaya
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Utama, R., & Nugraha, B. (2020). Pengaruh Perpindahan Ibu Kota Negara terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 172-187.
- Weber, M. (1922). *Theories of Organizational Behavior*. Routledge.
- Wibowo, B. (2020). "Studi Tentang Pelaksanaan Hukum Administrasi Negara pada Aparatur Sipil Negara Golongan dalam Konteks Perpindahan Ibu Kota Negara." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 78-94.